

BAB II

WACANA PEMAHAMAN HADIS

A. Landasan Teori

1. Metode Pemahaman Hadis

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan.¹ Dalam bahasa Arab disebut *thariqāt* atau *manhāj*. Dalam Bahasa Indonesia, kata metode mengandung arti cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan satu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan.² Untuk memahami sebuah hadis diperlukan metode dan pendekatan tertentu sebagai langkah metodologis. Metode diperlukan dalam rangka mengetahui langkah apa saja yang hendak dilakukan seseorang, sedangkan pendekatan adalah upaya praktis yang dilakukan dalam mewujudkan metode tersebut. Secara faktual, metode yang dilakukan dalam mensyarah hadis ada yang simple, maupun cukup luas sampai amat sangat luas kajiannya.³

Menurut Nizar Ali, metode yang dipakai dalam memahami hadis sama dengan metode penasiran al-Qur'an. Sebagaimana dikenal dalam ilmu tafsir, Abdul hay al-Farmāwi membagi empat macam metode yang telah diperkenalkan oleh para ulama terdahulu, yaitu: metode *ijmalī* (global), metode *tahlilī* (analitis), metode *maudlu'i* (tematik) dan metode *muqarān* (komparatif).⁴ Metode-metode ini pula yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga dapat diperoleh makna ayat secara utuh dan jelas. Berikut penjelasan metode-metode dalam memahami hadis:

¹ Fuad Hasan, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), 16.

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet.10, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 580-581.

³ Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, (Kudus : Nora Media, 2010), 25.

⁴ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyyah*, terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 20.

a. Metode *Ijmalī* (Global)

Metode *ijmalī* berarti menjelaskan dengan ringkas makna yang dikandung sebuah hadis secara keseluruhan dengan menggunakan bahasa yang populer dan mudah dipahami. Metode ini juga berarti menjelaskan secara global apa yang dimaksud tanpa menerangkan lebih lanjut segala aspek yang berhubungan dengan hadis tersebut, baik itu sanadnya maupun matannya. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan juga tidak berbeda jauh dengan gaya bahasa yang digunakan oleh hadis itu sendiri. Sehingga bagi pembaca yang tidak mengetahui benar redaksi matan hadis yang disuruhnya, kadangkala tidak dapat memilahkan mana yang hadis mana yang syarahnya.⁵

Ciri-ciri metode ini adalah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal hingga akhir hadis tanpa ada perbandingan, adapun kelebihan dari metode *ijmalī* yaitu ringkas dan padat, peneliti akan memperoleh pemahaman hadis dalam waktu yang sangat singkat tanpa harus menampilkan aspek sanad maupun kritik matan.

b. Metode *Tahlilī* (Analitis)

Secara etimologi, kata “*tahlilī*” berasal dari kata تحليل - يحلل - حل yang berarti menguraikan atau menganalisis.⁶ Metode *Tahlilī*(Analitis) atau yang dinamai juga dengan metode *tajzi'iy* menurut Baqīr al-Shadr merupakan kebalikan dari metode *ijmalī*.⁷ Jika metode *ijmalī* dikatakan sebagai cara menjelaskan sesuatu dengan ringkas dan global, sebaliknya metode *tahlilī* merupakan penjelasan secara rinci dan mendetail.⁸

Memahami hadis dengan menggunakan metode ini berarti menjelaskan hadis dengan memaparkan segala aspek yang berhubungan dengan hadis tersebut,

⁵ Abdul Hayy Al-Farmāwi, *Al-Bidayāh fī al-Tafsīr al-Maudhū'i*, 29.

⁶ Rusydi, *Ulum al-Qur'an* II, (Padang: IAIN IB Press, 2004), 74.

⁷ M. Quraish Shihāb, *Membumikan Al-Qur'an* cet.13, (Bandung: Mizan, 1996), 86.

⁸ Abdul Hayy Al-Farmāwi, *Al-Bidayāh fī al-Tafsīr al-Maudhū'i*, 24.

baik itu dari aspek sanad (perawi), uraian makna kosakata, makna kalimat dan ungkapan yang terkandung dalam matan, faidah, sampai kepada penjelasan mengenai kualitas, *asbāb al-wurūd*, *mukhārrij*, bahkan pendapat ulama mengenai hadis yang dimaksud.

c. Metode Muqāran (Komparatif)

Kata muqāran merupakan *masdār* dari kata – قارن يقارن – مقارنة مقارنة yang berarti perbandingan atau komparatif. Metode muqāran menekankan kajiannya pada aspek perbandingan (komparatif). Metode *muqāran* jika digunakan untuk memahami hadis berarti menjelaskan makna hadis tersebut dengan cara membandingkannya dengan hadis-hadis lain atau dengan ayat al-Qur'an.

Dalam penerapannya, metode ini dapat dibagi menjadi tiga bentuk. *Pertama*, membandingkan ayat-ayat al-Qur'an atau hadis yang memiliki kesamaan topik dengan redaksi yang berbeda. *Kedua*, membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis, atau antara hadis satu dengan yang lain yang secara lahir terlihat kontradiktif. *Ketiga*, membandingkan pendapat para ulama tentang penafsiran suatu ayat atau hadis.

Kelebihan metode muqaran adalah memberikan pengetahuan yang lebih luas dibanding metode-metode yang lain, metode ini mendorong seorang peneliti untuk mengkaji berbagai macam hadis, ayat-ayat al-Qur'an serta pendapat-pendapat ulama mengenai hadis yang diteliti. Selain itu, dengan metode ini dimaksudkan dapat diketahui makna sebenarnya dari sebuah ayat atau hadis.

d. Metode Maudlū'i (Tematik)

Secara bahasa kata *maudlū'i* berasal dari kata *موضوع* yang merupakan isim fa'il dari kata *وضع* yang artinya masalah atau pokok permasalahan.⁹ Metode *maudlū'i* merupakan sebuah metode memahami hadis dengan menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1565.

sebuah tema tertentu, yang kemudian dibahas dan dianalisis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Misalnya, menghimpun hadis-hadis yang berbicara tentang puasa *ramadhān*, *ihsan* (berbuat baik) dan lain sebagainya. Menurut Yusuf Qardhāwi untuk dapat memahami al-Sunnah dengan benar adalah dengan cara harus menghimpun semua hadis shahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Selanjutnya mengembalikan kandungannya yang *mutasyābih* kepada yang *muhkam*, yang *muthlaq* dengan yang *muqayyād*, yang *‘ām* dan yang *khās*. Sehingga tidak ada hadis yang bertentangan dan dapat diperoleh makna yang lebih jelas.¹⁰

Menurut al-Fārmawī, Metode *maudlū’i* adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan kemudian disusun sesuai dengan *asbāb al-wurūd* dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis pendekatan tematik (*maudlū’i*) adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masing sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.¹¹

2. Teknik Interpretasi Hadis

Teknik interpretasi merupakan upaya untuk mengungkap pesan moral hadis Nabi SAW. yang berlaku universal dan tidak dibatasi tempat dan waktu. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam, pandangan dan wawasan yang luas hingga dapat mengetahui tujuan syariat dan hakikat agama.¹² Oleh karena itu dalam memahami hadis dapat menggunakan beberapa teknik interpretasi (cara

¹⁰ M. Quraish Shihāb, *Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Ummat*, cet.2, (Bandung: Mizan, 1996), 14.

¹¹ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (Padang: Hayfa Press, 2008), 113.

¹² Yusuf Qardhāwi, *Kaīfa Nata’amāl Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1993), 131.

menafsirkan teks hadis). Dikenal tiga teknik interpretasi yaitu interpretasi tekstual, kontekstual dan interkontekstual.

a. Interpretasi Tekstual

Pada dasarnya, interpretasi tekstual ialah memahami makna dan maksud sebuah hadis hanya melalui redaksi lahirnya saja.¹³ Dr. Arifuddin Ahmad dalam bukunya “Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi” mendefenisikan interpretasi tekstual sebagai salah satu teknik memahami kandungan suatu hadis nabi berdasarkan teks dan matan hadis semata, tanpa melihat bentuk dan cakupan petunjuknya, waktu, *asbab al-wurūd*, dan sasaran ditujuhkannya hadis tersebut, bahkan tidak mengindahkan dalil-dalil lainnya. Karena itu, setiap hadis nabi yang dipahami secara tekstual maka petunjuk yang dikandungnya bersifat universal.¹⁴

b. Interpretasi Kontekstual

Mekanisme dalam memahami hadis dan menghindari deradikalisasi pemahaman sabda Nabi SAW. di era modern ini perlu dikembangkan melalui teknik interpretasi kontekstual.¹⁵ Teknik ini berarti memahami petunjuk hadis dengan mempertimbangkan konteksnya, yang meliputi bentuk dan cakupan petunjuknya, kapasitas Nabi saat hadis tersebut dikeluarkan, kapan dan sebab hadis itu terjadi, serta kepada siapa ditujukan, bahkan mempertimbangkan dalil-dalil lain yang berhubungan dengan hadis tersebut.

Sedang menurut Yusuf Qardhawi, diantara cara yang baik memahami hadis Nabi SAW. adalah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu ‘*illat* (alasan/sebab) yang dinyatakan dalam hadis tersebut ataupun dapat

¹³ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis*, (Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2008), 21.

¹⁴ Ahmad Arifuddin, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail cet.1*, (Jakarta: Renaisans, 2005), 205.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis*, 21.

dipahami melalui kejadian yang menyertainya.¹⁶ Lebih lanjut lagi menurutnya, adakalanya seseorang dengan berpegang pada pengertian lahiriah suatu *sunnah* (hadis), tidak menetapkan jiwa *sunnah* itu sendiri ataupun maksud hadis yang sebenarnya. Bahkan, bisa jadi dia melakukan apa yang berlawanan dengannya, meski tampak berpegang padanya.

Memahami hadis dengan teknik interpretasi kontekstual ini harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, bentuk dan cakupan petunjuk hadis antara lain yang berupa *jawāmi' al-kalim* (perumpamaan yang singkat dan padat), *tamtsīl* (perumpamaan), *ḥīwār* (dialog) serta apakah hadis tersebut bersifat universal atau temporal dan lokal. *Kedua*, kapasitas Nabi dalam kehidupan, baik itu sebagai Nabi dan Rasul, pemimpin negara, seorang ayah, suami, teman, panglima perang dan sebagainya. *Ketiga*, latar historis (*asbāb al-wurūd*) dan sasaran ditujukannya hadis. *Keempat*, *'illat* tertentu yang menjadi pemahaman dari hadis dengan mempertimbangkan dimensi (asas) manfaat dan *maslahāt*.

Dengan demikian, memahami hadis-hadis Nabi ada yang lebih tepat jika dipahami secara tekstual, ada juga yang lebih tepat jika dipahami secara kontekstual. Interpretasi tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengannya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis tersebut. Adapun interpretasi kontekstual dilakukan bila ada *qārīnah* (petunjuk) yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami tidak sebagaimana teks lahirnya saja (tekstual).¹⁷

¹⁶ Yusuf Qardhāwī, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, 131.

¹⁷ Ismail Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

c. Interpretasi Interkontekstual

Interpretasi interkontekstual adalah suatu teknik untuk memahami hadis dengan memperhatikan matan hadis lainnya, atau dengan ayat al-Qur'an yang terkait. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan teknik interpretasi interkontekstual, maka kita perlu memperhatikan teks dan konteksnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi hadis sebagai bayan (penjelas) bagi al-Qur'an dan sebagai penjelas atau penguat bagi hadis yang lain.

3. Pendekatan Interpretasi Hadis

Kata “pendekatan” secara bahasa berarti proses, perubahan, dan cara mendekati (dalam kaitannya dengan perdamaian atau persahabatan), atau usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode untuk mencapai pengertian tentang penelitian. Dalam bahasa Inggris disebut *approach* yang juga berarti pendekatan.¹⁸

Pendekatan dalam penelitian hadis dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama melalui *asbāb al-wurūd* untuk hadis-hadis yang memiliki *asbāb al-wurūd* khusus. Pendekatan ini dilakuakn dengan cara meneliti *asbāb al-wurūd* secara langsung dan dapat dipahami maksud dari redaksi hadis yang disabdakan Nabi dengan mempertimbangkan situasi dan perkara yang melatarbelakangi munculnya hadis. Namun tidak semua hadis memiliki *asbāb al-wurūd* khusus dan dibutuhkan perangkat lain untuk melakukan pendekatan pemahaman hadis.¹⁹ Untuk melakukan pendekatan pada hadis-hadis yang tidak memilki *asbāb al-wurūd* tertentu, maka dapat dilakukan analisis pemahaman hadis (*fiqhul h{adis}*) dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, baik

¹⁸ Ghazali Adeng Mukhtar, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 27.

¹⁹ Agil Husain Al-Munawwar, *Asbāb al-Wurūd : Studi Kritis atas Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis, Kontekstual* cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 24-25.

historis, sosiologis, ilmiah, filosofis, antropologis bahkan pendekatan psikologis.

Pendekatan-pendekatan ini dapat membantu seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman hadis yang lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.²⁰ Menurut Fajrul Munawir, pendekatan adalah pola pikir (*al-Ittijah al-Fikri*) yang dipergunakan untuk membahas suatu masalah.²¹

Berikut paparan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis:

a. Pendekatan Bahasa (*Linguistic*)

Pendekatan bahasa adalah suatu pendekatan yang cenderung mengandalkan bahasa dalam memahami hadis.²² Salah satu kekhususan yang dimiliki hadis Nabi SAW. adalah bahwa matan hadis memiliki bentuk yang beragam. Diantara bentuk matan tersebut yaitu, *jawāmi' al-kalim* (ungkapan yang singkat namun padat maknanya), *tamtsil* (perumpamaan), *ramzi* (bahasa simbolik), bahasa percakapan (dialog), ungkapan *qiyās* (analogi) dan lain sebagainya. Perbedaan bentuk matan hadis ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis Nabi pun harus berbeda-beda.²³

Memahami hadis dengan menggunakan pendekatan bahasa perlu dilakukan dengan cara memahami kata-kata yang terdapat dalam hadis, jika telah dapat dipahami, maka langkah selanjutnya adalah menguraikan makna kalimat atau ungkapan dalam hadis, sehingga dapat ditarik kesimpulan makna dari hadis tersebut.

²⁰ Agil Husain Al-Munawwar, *Asbāb al-Wurūd : Studi Kritis atas Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis, Kontekstual*, 25.

²¹ Fajrul Munawir, *Pendekatan Kajian Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 138.

²² Fajrul, *Pendekatan Kajian Tafsir*, 143.

²³ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail* cet.1 (Jakarta: Renaisans, 2005), 3.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah suatu upaya memahami hadis nabi dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis tersebut disampaikan Nabi. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya.

c. Pendekatan Sosologis

Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada sebuah perilaku.

d. Antropologis

Sedangkan pendekatan Antropologis memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Kontribusi pendekatan ini adalah membuat uraian yang meyakinkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan ruang dan waktu.²⁴

e. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang menekankan pada kondisi kejiwaan objek atau kepada siapa sebuah hadis ditujukan.²⁵ Pendekatan ini perlu dilakukan mengingat Nabi SAW. terkadang memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap satu pertanyaan yang sama. Dalam masalah ini, maka pendekatan yang paling tepat digunakan dalam memahami hadis-hadis tersebut yakni pendekatan psikologi. Menurut Prof. Dr. Syuhudi Ismail,

²⁴ Agil Husain Al-Munawwar, *Asbabul Wurud : Studi Kritis atas Hadis Nabis*, 27.

²⁵ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan*, 171.

perbedaan materi jawaban sebenarnya tidaklah bersifat substantif. Yang substantif ada dua kemungkinan, yakni: 1) relevansi antara keadaan orang yang bertanya dengan materi jawaban yang diberikan, 2) relevansi antara keadaan kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang diberikan. Oleh karena itu ada juga hadis-hadis yang bersifat temporal dan kondisional.²⁶

f. Pendekatan Ilmiah

Kata “ilmiah” berasal dari kata “ilmu” yang berarti kumpulan pengetahuan yang diorganisir secara sistemik.²⁷ Atau dapat pula berarti seluruh pengetahuan yang diperoleh dan disusun secara tertib oleh manusia. Jadi secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa pendekatan ilmiah adalah cara pandang terhadap pemahaman hadis melalui pertimbangan-pertimbangan yang logis dan sistematis (berdasarkan ilmu pengetahuan). Ilmu pengetahuan berkembang mengikuti kemajuan, kualitas pemikiran, dan aktivitas manusia. Pertumbuhan ilmu pengetahuan seperti proses bola salju yaitu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia tahu lebih banyak mengenai alam semesta ini yang selanjutnya meningkatkan kualitas pemikiran dari karyanya yang membuat ilmu pengetahuan atau sains berkembang lebih pesat.²⁸

Dengan pendekatan melalui ilmu pengetahuan, dapat membentuk nalar ilmiah yang berbeda dengan nalar awam atau khurafat (mitologis). Nalar ilmiah ini tidak mau menerima kesimpulan tanpa menguji premis-premisnya, hanya tunduk kepada argumen dan pembuktian yang kuat, tidak sekedar mengikuti emosi dan dugaan semata. Bentuk itu pula kiranya dalam memahami kontekstual hadis diperlukan pendekatan seperti ini agar tidak terjadi kekeliruan untuk

²⁶ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam*, 26.

²⁷ M. Atho Mudzhar. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 34.

²⁸ Abdul Madjid, *Mukjizat al-Qur'an dan al-Sunnah tentang Iptek* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 192.

memahaminya.²⁹ Pendekatan ilmiah digunakan untuk mengkompromikan hadis-hadis yang terkesan bertentangan dengan rasio.

g. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis, bukanlah hal baru dalam wacana Islam. *Ushul Fiqh* sebagai metode memahami kitab suci dan khazanah Islam yang ditulis dalam bahasa Arab disebut sebagai kajian filosofis. Sebab di dalam *Ushul Fiqh* terdapat pembahasan *Qiyās* (analogi) yang cara kerjanya lebih luas dan sistematis dari metode logika yang ditawarkan Aristoteles, misalnya. Di samping itu, terdapat pula kaidah-kaidah syari'ah yang mencoba menyingkap tujuan dan hikmah di balik segenap aturan formal. Kaidah-kaidah yang menyingkap tujuan dan hikmah syari'ah ini disebut dengan prinsip *mashlahah*.

Mashlāḥah المصلحة secara bahasa dapat berarti kebaikan, kebermanfaatn, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-mashlāḥah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafṣadah* المفسدة dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madharrah* المضرة, yang mengandung arti kerusakan. Oleh karena itu, perbincangan mengenai masalah berkisar pada penekanan mendapatkan kebaikan atau manfaat, dan menghilangkan mudarat atau kerusakan. Walaupun pendekatan filosofis pada hakikatnya sama dengan prinsip masalah, yaitu sama-sama berorientasi pada tujuan dan kemanfaatan, namun tetap saja terdapat perbedaan di antara keduanya. Menurut pandangan ahli filsafat, sebagaimana dikatakan al-Bûthî, masalah bersifat keduniaan semata. Lebih jauh, pendekatan filosofis dapat memberikan perspektif baru tentang semangat teks secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan pemahaman tentang maksud atau tujuan yang terkandung dalam sebuah hadis. Pemahaman hadis dengan pendekatan filosofis

²⁹ Yusuf Qardhāwī, *Al-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998), 221.

dilakukan dengan cara menarik tujuan atau maksud sebuah ucapan Rasul.³⁰

4. Aliran-aliran Pemahaman Hadis

Dalam memahami hadis, secara garis besar dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu *ahl al-hadīts* (tekstualis) dan *ahl al-Ra'yu* (kontekstualis) berikut penjelasan kedua kelompok ini yaitu :

a. *Ahl al-hadīts*

Ahl al-hadīts telah muncul sejak generasi sahabat, dengan berbagai persoalan kehidupan yang belum begitu kompleks. Kelompok ini berpegang kepada arti lahiriyah Nash, karena dalam pandangan mereka, kebenaran al-Qur'an bersifat mutlak, sedangkan kebenaran rasio adalah nisbi. Sesuatu yang nisbi tidak akan mungkin dapat menjelaskan sesuatu yang mutlak. Keengganan mereka menggunakan akal inilah yang menjadikan mereka dijuluki dengan *ahl al-Hasyw*.³¹ Dengan demikian, hadis-hadis *Ahād* memperoleh kedudukan yang cukup penting dikalangan kelompok ini. *Ahl al-hadīst* juga mengabaikan sebab-sebab terkait yang berada di sekeliling teks. Dalam kultur yang relatif dekat dengan Nabi, dampak yang ditimbulkan belum begitu kelihatan, karena perubahan yang signifikan dalam budaya dan gesekan antara kebudayaan lokal dan luar belum begitu terasa. Namun ketika hadis telah melintasi banyak generasi dan lintas kultural serta berhadapan dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, berimbas pada semakin kompleksnya persoalan kehidupan.

b. *Ahl al-Ra'yi*

Kelompok ini memahami persoalan secara rasional dengan tetap berpegang kepada nash al-Qur'an dan Hadis Oleh karenanya, tidak jarang mereka mengorbankan hadis *Ahād* yang bertentangan dengan

³⁰ Alfi Hidayah, *Metode Pemahaman Hadis NU dan Muhammadiyah* (IAIN Tulungagung: Skripsi, 2015), 33.

³¹ *Hasyuwiyah*, kira-kira artinya adalah orang yang berfikir gampang-gampang, lantaran mereka tidak mau menggunakan interpretasi rasional.

al-Qur'an. Kelompok rasionalis (*Ahl al-Ra'yi*) mempertahankan akal dalam mengembangkan konsep-konsep seperti *Mashlahah* dan *Istihsan* dan mengutamakan *qiyas* dari pada teks-teks yang bersifat hipotetik, karena *qiyas* menurut mereka didasarkan pada *qarinah* dan hukum-hukum *kulliyah* (Universal) yang kemudian disebut dengan tujuan umum. Argumentasi kelompok yang menjustifikasi pendekatan rasional ini adalah hadis masyhur yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman. Perseteruan antara *Ahl al-hadīs* dan *Ahl al-Ra'yi* menjadi salah satu fenomena dikotomi antara *Naql* dan *'Aql*, antara filsafat dan agama, atau antara taklid dan kreativitas. Perselisihan antara *Ahl al-hadīs* dan *Ahl al-Ra'yi* ini diwarnai dengan saling membenci dan mencemo'oh antara kelompok pertama dan kelompok kedua.

Dalam wacana Fiqh, istilah *Ahl al-hadīs* merujuk pada madzhab hanbali, yang berpandangan bahwa segala hal harus dirujuk pada teks yang ada, sedangkan kelompok *Ahl al-Ra'yi* mengacu pada madzhab Hanafi. Dalam khasanah kalam klasik istilah *Ahl al-Ra'yi* diorientasikan pada kalam Mu'tazilah. Dalam sejarahnya, *Ahl al-Hadits* pernah terlibat sengketa cukup sengit dengan kaum Mu'tazilah yang diawali dengan peristiwa *Mihnah* yang dilakukan penguasa Abbāsiyyah di bawah khālifah al-Ma'mun, dalam peristiwa itu para ulama' *Al-Hadīs* mendapat tekanan keras dari Mu'tazilah, sehingga beberapa ulama' terkemuka gugur sebagai syāhid.

Pada perkembangan selanjutnya, para pengikut madzhab Ahmad bin Hanbal menyebut diri sebagai penganut salaf, dan Ibn Taimiyyah disebut-sebut sebagai tokoh kedua sesudah Ahmad bin Hanbal yang membangkitkan kembali salafisme dalam bentuk yang baru. Madzhab ini di anut secara resmi oleh Wahabiah di Saudi Arabia, dan disebar luaskan ke seluruh penjuru dunia islam melalui buku-buku yang mereka cetak dengan dana yang cukup besar. Dalam

perkembangan lebih lanjut, *Ahl al-Ra'yi* digolongkan sebagai kelompok yang memiliki semangat pembaharuan. Kelompok ini mengakui eksistensi akal pikiran sebagai perangkat yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan hukum dan etika. Sekalipun *Ahl al-Ra'yi* mengakui eksistensi akal, namun pemanfaatan akal tidaklah semaksimal para filosof. Oleh karenanya rasionalitas *Ahl al-Ra'yi* dalam pengguna'an akal hanya sampai pada tahap justifikasi saja. Sekalipun demikian kelompok ini dibanding *Ahl al-hadits* lebih memiliki semangat pembaharuan.³²

5. Gerakan Manhaj Salafi

Sebagian dari tradisi ilmiah yang sehat, kita perlu mendudukan terlebih dahulu apa itu makna dari kata *salaf*. Istilah *salaf* sejujurnya merujuk pada periode tertentu, tepatnya dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad Saw. sampai akhir abad ke-3, atau periode tabiut-tabi'in. Adapun periode setelah itu, maka sudah masuk periode *Khalaf* (lawan dari kata *salaf*). Al-Qur'an mengisyaratkan pembagian periodik ini antara lain dengan firmanNya:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
 اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di

³² Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 73-77.

dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.(QS. Al-Taubah [9]:100)³³

Dari sudut historis, gerakan salafisme ini melalui dua fase, diantaranya adalah :

- a. Fase periode Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibn Taimiyyah. Namun, banyak ulama yang memberi catatan penting terkait penisbatan kelompok salafi kepada imam besar itu.
- b. Fase periode setelah kedua imam besar tersebut, yaitu ketika muncul sebuah sekte yang bernama Wahabiyyah yang diprakarsai oleh Muhammad ibn Abdul Wahāb (1703-1791 M/ 1115-1206 H).³⁴

Pengertian Salaf Diantara karakteristik pemikiran yang ada adalah pemikiran salafi. Yang dimaksud pemikiran salafi disini ialah sistem berfikir yang menggambarkan pemahaman yang dianut oleh generasi terbaik dalam generasi Islam, yaitu para sahabat dan tabi'in, yang merupakan generasi yang terbaik pertama dalam berpegang teguh kepada Alquran dan Assunnah.

Manhaj menurut bahasa artinya jalan yang jelas dan terang sedangkan menurut istilah, manhaj ialah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiah, seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, ushul 'aqidah, ushul fiqh dan ushul tafsir dimana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar. artinya jalan atau metode. Dan yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat.³⁵

Sedangkan salaf adalah istilah yang sah, yaitu yang di pakai untuk orang-orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum terjadi perselisihan dan perpecahan. Manhaj Salaf memberikan pemahaman yang total kepada manhaj nabi Muhammad SAW dan *as-salaf as-shalih* merupakan kata umum yang menunjukkan pelopor Islam yang

³³ Ahmad Mahmud Karimah, *Kritik Salafi Wahabi*, (Depok: Sahifa publishing, 2017), 7.

³⁴ Ahmad Mahmud Karimah, *Kritik Salafi Wahabi*, 8.

³⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Mulia dengan Manhaj Salaf*, (Bogor: Pustaka At-taqwa, 2008), 14.

shalih dan semua orang Islam yang mengikuti jalan mereka dalam keyakinan, moral dan tingkah laku. As-shalih menunjuk kepada tiga generasi terbaik umat Islam. Mereka itu adalah sahabat nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka itu yang telah dijanjikan Nabi:

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ

“Sebaik-baik umat adalah generasiku kemudian setelahnya kemudian setelahnya”. (HR. Bukhāri dan Muslim).

Kumpulan-kumpulan ini mendefinisikan kelompoknya sebagai Islam itu sendiri. Salafi merupakan Islam yang murni dan bebas dari penambahan, pengurangan dan perubahan. Salafi adalah al-Quran dan Sunnah. Dakwah Salafi bukanlah partai politik atau madzhab yang baru. Dakwah salafi merupakan Islam dalam totalitasnya, yang menuntun manusia apapun budayanya, ras atau warna kulitnya. Dakwah Salafi merupakan yang lengkap dan sempurna dalam memahami Islam dan melaksanakan tindakan sesuai dengan ajaran-ajaran sumbernya.³⁶ Adapun Salafi, adalah nisbat kepada manhaj Salaf dan ini adalah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar dan bukan suatu bid'ah dari madzhab yang baru.³⁷

Secara terminologis, Salafi bisa diartikan sebagai orang-orang yang mengidentifikasi pemikiran mereka dengan pemikiran para salaf. Salafi adalah kata jadian yang berasal dari kata سلف – يسلف – سلافا yang berarti *al-mutawaddimanu fi as-sa'ir*, yakni orang yang terdahulu, berlalu dan sudah lewat dalam tindakannya. Manhaj salaf dan Salafiyyūn tidaklah dibatasi (terkungkung) oleh organisasi tertentu, daerah tertentu, pemimpin tertentu, partai tertentu dan sebagainya. Bahkan manhaj salaf mengajarkan kepada kita bahwa ikatan persaudaraan itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman *as-salafush Shālih*. Siapapun yang berpegang teguh dengannya maka ia saudara kita, walaupun berada di belahan bumi yang lain. Suatu ikatan suci yang dihubungkan oleh ikatan manhaj salaf,

³⁶ M.Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revitalisme Islam Timur Tengah di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), 61.

³⁷Jawaz, *Mulia dengan Manhaj Salaf*, 19

manhaj yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

6. Kelompok-Kelompok Salafi

Gerakan salafi telah berkembang di berbagai negara. Berdasarkan pengakuan dan pernyataan sebagian pengikut salaf, kelompok-kelompok salafi dapat di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok salafi sururi, yaitu kelompok salafi yang dinisbatkan pada Muhammad Syurūr Zein Al-Abidin (seorang ulama salaf Timur Tengah) yang pada awalnya direstui oleh pemerintah Arab Saudi akan tetapi kelompok ini mendapat sorotan tajam dari pemerintah dan tidak diakui lagi sebagai salafi sejati sejak terjun ke dunia politik.
- b. Kelompok Salafi Albani yaitu pengikut ajaran Muhammad Nasharuddin Albani (seorang ulama hadist Yordania) dan mendapat dukungan yang banyak di Indonesia.
- c. Kelompok Salafi Arab Saudi yang mendapat dukungan resmi dari pemerintah Arab Saudi dan dijadikan ideology Islam Negara tersebut. Ulama-ulama Salaf diberikan keistimewaan di dalam pemerintahan seperti penasehat pemerintah, Mufti masjidil Haram Mekah dan Mufti masjid Nabawi Madinah. Ulama tertentu yang berpengaruh yaitu Abdul Azis bin Bāz dan muridnya Utsaimin.

Adanya keragaman jalur, keragaman pihak-pihak yang mengemban amanat dakwah Salafi, keragaman lembaga-lembaga dan kebijakan mereka, akhirnya memunculkan keragaman wajah Salafi di Indonesia. Sebagian warna-warna itu bisa disebutkan sebagaimana di bawah ini:

- a. Sikap ilmiah murni, yaitu mengkaji setiap persoalan berdasarkan landasan Alquran, hadis-hadiss shahih serta metode yang lurus sebagaimana yang dipegang oleh para ulama Ahlus Sunnah sepanjang sejarahnya. Inilah sumber dan metode asli dakwah Salafi.
- b. Membangun jaringan majlis taklim yang menginduk ke madrasah Salafi tertentu di Timur Tengah. Pelajar-pelajar dari Indonesia menuntut ilmu di madrasah

- Salafi itu kemudian mereka pulang ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu dan metode dakwah yang telah mereka dapatkan di madrasah tempat mereka belajar.
- c. Bersikap keras dalam mengingkari ahli bid'ah dan kelompok menyimpang. Sikap keras itu kadang, ditunjukkan dengan bermuka masam, tidak mau menjawab salam, bersikap menjauhi, mencela, membuka aib-aib, menghina hingga memboikot.
 - d. Mengambil khazanah ilmu-ilmu Salafi, namun juga menerapkan sistem kejamaah (organisasi) seperti yang diterapkan di kalangan jamaah-jamaah dakwah Islam pada umumnya.
 - e. Mengambil bab-bab tertentu dari ilmu Salafi dan meninggalkan bab-bab lain. Adakalanya mereka anti terhadap bab-bab tertentu yang tidak memuaskan akal, kebebasan dan kepentingannya. Kelompok ini biasanya bersemangat tinggi dalam bab-bab yang mereka pilih.
 - f. Mengambil khazanah ilmu Salafi untuk bab-bab yang bersifat dasar (elementer), lalu meletakkan diatas dasar-dasar itu pemikiran non Salafiyah, seperti doktrin politik, kekerasan, organisasi dan lain-lain.
 - g. Mengambil sebagian ilmu-ilmu Salafi, lalu meramunya dengan ilmu-ilmu dari sumber lain, sehingga menghasilkan paduan multi warna. Dengan kata lain, menghasilkan wadah baru sebagai buah proses kompilasi. Ada yang menyebutnya dengan istilah *thariqul jam'i* (metode kompromis).
 - h. Berkiprah dalam bidang-bidang teknis, misalnya penerbitan, media, pendidikan, rumah sakit, lembaga social dan lain-lain, tanpa mengikatkan diri kepada suatu organisasi Islam tertentu (baik organisasi formal atau non formal).
 - i. Berkarya dalam dakwah Salafisecara independen dengan tidak mengikatkan diri kepada suatu organisasi, jamaah, jaringan majelis taklim, lembaga, madrasah dan lain-lain, baik di dalam atau di luar negeri. Mereka menyebarkan ilmu-ilmu Salafiyah secara mandiri, lokal dan menyesuaikan metode dakwah dengan situasi lingkungan. Secara popularitas

mereka kurang dikenal sebab cenderung terpisah-pisah, tetapi secara dakwah mereka eksis.

- j. Mengambil hikmah ilmu salafi secara individu sesuai kebutuhan, keinginan dan kepentingan masing-masing. Satu porosnya yaitu madrasah Salafiyah tetapi banyak cabangnya. Menurut Abu Abdirrahman Al Thālibi selama ini muncul kesan kuat bahwa komunitas salafi di Indonesia terpecah dalam dua kelompok besar yang satu lain saling bermusuhan. Satu kelompok ialah Salafi Yamani yang merupakan keelanjutan dari Laskar Jihad di masa lalu dan mereka merupakan jaringan para dai salafi yang berafiliasi kepada syaikh-syaikh Salafi di Yaman dan Timur Tengah. Sedang satu lagi ialah Salafi Haroki yaitu dakwah Salafi yang menerapkan system pergerakan (harokah).³⁸

Di Indonesia, ide-ide gerakan pemikiran Salafi berkembang sejak era Kolonial Belanda. Salah satu gerakan pemikiran Salafi awal di Indonesia terdapat di Minangkabau. Gerakan ini dipelopori oleh Tuanku Nan Tuo, tokoh kaum Paderi dari Koto Tuo Ampek Angkek Candung (1784-1803). Dari nama kaum inilah maka pertempuran antara kaum Paderi melawan Belanda dinamakan dengan perang Paderi. Sumber kepustakaan menjelaskan bahwa gerakan Paderi ini dipengaruhi oleh gerakan keagamaan Wahabi (1703-1792) yang sangat mempengaruhi para jama'ah haji dari ranah Minang yang belajar ke Makkah. Gerakan pemikiran Salafi di Indonesia mengalami perkembangan bersamaan dengan munculnya tokoh-tokoh gerakan pemikiran Salafi di Timur Tengah (Mesir) seperti Syaikh Jamaluddin al-Afghani (1839-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), dan Rasyid Ridha (1865-1935). Para tokoh pembaharuan Mesir ini di samping mengajak ummat Islam untuk kembali kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. juga mengajak ummat Islam agar meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk mencapai kemajuan, menghilangkan kebodohan, dan mengatasi keterbelakangan. Orang-orang

³⁸ Al-Thālibi Abu Abdirrahman, *Meluruskan Sikap Keras Dai Salafi* (Jakarta: Hujjah Press, 2006), 11-20.

Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke Makkah kemudian bermukim di sana memanfaatkan waktunya untuk belajar agama Islam. Setelah pulang secara individu atau melalui organisasi, mereka melakukan gerakan pembaharuan Islam beraliran Salafi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para tokoh gerakan keagamaan tersebut adalah mengajak ummat Islam meninggalkan praktek-praktek keagamaan yang bernuansa bid'ah, *khurafāt*, *taklid*, dan mendorong mereka melakukan *ijtihād*. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang bercorak Salafi modern di antaranya Muhammadiyah (1912), Sarikat Islam (1912), Al-Irsyad (1914), Jong Islamiten Bond (1925-1942), Persatuan Islam (1923), dan Partai Islam Indonesia (1938). Di Indonesia hingga saat ini terdapat dua arus gerakan Salafi terkemuka yaitu gerakan Salafi yang berpatron kepada Arab Saudi dengan imamnya Ja'far Umar Thālib dan gerakan Salafi yang berkiblat ke Kuwait dengan pimpinannya Abu Nida, Abu Hakim, Yusuf Baisa, dan Yazid bin Abdul Qadir Jawaz.³⁹

7. Pemahaman *Bid'ah*

Berasal dari hadis yang telah disebutkan di atas, istilah bid'ah mulai muncul dan berkembang dalam masyarakat Islam. Bid'ah digunakan sebagai istilah untuk menghukumi kasus baru yang berkembang dalam masyarakat Islam. Dan masyarakat Islam pun mulai merespon keberadaan bid'ah di tengah-tengah mereka dengan respon yang berbeda-beda. Akibatnya dari segi memahami istilah bid'ah, masyarakat Islam mulai terpecah dan terbagi dalam beberapa kelompok. Namun, secara garis besar terdapat dua kelompok yang berbeda dalam memahami istilah bid'ah. Perpecahan yang berkembang tersebut, disebabkan oleh tidak adanya penentuan makna bid'ah secara jelas dan terang. Ketika sebagian masyarakat Islam berhati-hati dalam menghukumi suatu perkara baru dengan bid'ah, maka sebagian masyarakat Islam lainnya terburu-buru menilainya dengan bid'ah. Sehingga yang

³⁹ Syaikh Idahram, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi*, (Yogyakarta: Lkis printing, 2012), 30.

diperselisihkan di sini adalah dari segi defnisi bid'ah, konsep ada tidaknya bid'ah hasanah, serta dari segi penilaian kebid'ahan terhadap hal-hal baru yang muncul dalam masyarakat Islam.⁴⁰

Kelompok Salafi selalu mempunyai pandangan yang berbeda dengan ulama yang menjadi panutan mayoritas kaum muslimin, termasuk didalam persoalan *bid'ah*. Perberdaan itu tidak lepas dari perbedaan perspektif masing-masing tentang makna dan hakikat *bid'ah*. Belakangan begitu gencar tudingan *bid'ah* pada seseorang atau kelompok tertentu. Yang satu menyatakan bahwa kelompok yang tidak sepaham denganya melakukan *bid'ah*, sehingga mereka 'tersesat' dan 'berhak' masuk neraka. Saling tuding seperti iniah yang kemudian menyebabkan perpecahan ditengah kalangan umat Islam. Pada dasarnya ada dua macam penafsiran dan pandangan tentang *bid'ah* beserta hukum-hukumnya. Berikut akan diuraikan pandangan kedua kelompok tersebut beserta argumentasi-argumentasinya diantaranya adalah:

a. **Bid'ah Menurut Kelompok Pertama**

Kelompok pertama ini terdiri dari mayoritas kaum muslimin *Ahlussunnah Waljama'ah*, dari kalangan sahabat Nabi SAW ulama salaf, para imam Mujtahid dan ahli hadis populer dalam setiap kurun waktu. Kelompok ini mendefinisikan *bid'ah* sebagai berikut :

1) Al-Imam Izzuddin bin Abdisaalam

Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdisaalam (577-660H) adalah Ulama' terkemuka dalam ber-Madzhab Syafi'i, didalam kitabnya *Qowāid al-aḥkam* beliau menyebut bahwa *bid'ah* adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (terjadi) pada masa Rasulullah SAW.

2) Al-Imam Nawawi

Al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676 H) yaitu seorang

⁴⁰ Nafisatul Mu'awwanah, "Konstruksi Pemahaman Masyarakat terhadap Hadis 'Kullu Bid'atin Dlalālah'" Jurnal 17, No. 2, 2016, 166.

ulama' yang *hafīdz* dan *faqīh* dalam Madzhab Syafi'i. Dan banyak dari karya-karyanya yang menjadi kajian dunia Islam seperti *Syarh Shahīh Muslim*, *al-Majmu' Syarh Muḥadḏab*, *Riyādh al-Shalihīn* dan lain sebagainya. Al-Imām Nawawi mendefinisikan *bid'ah* sebagai berikut: *bid'ah* adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW.⁴¹

Pendapat kelompok yang pertama ini membagi *bid'ah* menjadi dua macam, yaitu *bid'ah Mahmudah* (*bid'ah* yang terpuji) dan *bid'ah madzmūmah* (*bid'ah* yang tercela). *Bid'ah* yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dihukumi terpuji, sedangkan *bid'ah* yang menyalahi Sunnah Rasulullah SAW, maka akan dihukumi tercela. Selanjutnya, akan dikemukakan pembagian *bid'ah* oleh ulama terkemuka diantaranya : Al-Imām al-Nawawi membagi *bid'ah* menjadi dua bagian. Ketika membicarakan masalah *bid'ah* beliau membagi dua klasifikasi diantaranya *bid'ah ḥasanah* (baik) dan *bid'ah qābihah* (buruk). Bahkan al-Imām al-Nawawi juga mengatakan didalam kitabnya *syarh Shahīh muslim* dan *Raudhat al-Thalibin* bahwa *bid'ah* tidak hanya dua bagian saja, namun beliau membagi *bid'ah* menjadi lima hukum sesuai dengan alur yang diikuti oleh mayoritas ulama.

3) Al-Imām al-Syafi'i

Al-Imām Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yaitu seorang mujtahid besar dan sekaligus pendiri Madzhab Syafi'i yang diikuti mayoritas *ahlussunnah Wal Jamā'ah* di dunia Islam, beliau mengatakan bahwa *bid'ah* dibagi menjadi dua macam; *Pertama*, sesuatu yang baru yang menyalahi al-Qur'an atau Sunnah dan Ijma', Dan itu disebut *bid'ah dhalalah* (tersesat). *Kedua*, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak

⁴¹ M. Idrus Ramli, *Membongkar Kebohongan Buku Mantan Kyai NU Menggugat Sholawat, Dzikir, Syirik (Mahrus Ali)* (Surabaya: Khalista, 2008), 69.

menyalahi al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma' dan situ disebut *bid'ah* yang tidak tercela. Bahkan Imam Syafi'i menafikan nama *Bid'ah* terhadap sesuatu yang mempunyai landasan dalam syara' meskipun belum pernah diamalkan oleh ulama' Salaf dalam hal ini beliau berkata bahwa; “*Setiap sesuatu yang mempunyai dasar dari dalil-dalil syara', maka bukan termasuk bid'ah meskipun belum pernah dilakukan oleh salaf. Karena sikap mereka yang meninggalkan hal tersebut terkadang karena ada udzur yang terjadi saat itu, atau karena ada amaliah lain yang lebih utama dan atau barangkali hal itu belum diketahui oleh mereka*”.⁴²

4) Al-Imām Ibn Abdilbār

Al-Imam Abu Umar Yusuf Bin Abdilbār al-Namiri al-Andalusi, beliau seorang yang *Hafizh* dan *faqih* bermadzhab Maliki. Beliau membagi *bid'ah* menjadi dua. Hal ini dapat dilihat dengan pernyata'an beliau: “*Adapun perkataan Umar, sebaik-baiknya bid'ah, maka bid'ah dalam bahasa Arab adalah menciptakan dan memulai sesuatu yang belum pernah ada. Maka apabila bid'ah tersebut dalam agama menyalahi sunnah yang telah berlaku, maka itu bid'ah yang tidak baik, wajib mencela dan melarangnya, menyuruh menjauhinya dan meninggalkan pelakunya apabila telah jelas keburukan alirannya. Sedangkan bid'ah yang tidak menyalahi dasar Syariat dan Sunnah, maka itu sebaik-baiknya bid'ah.*

5) Al-Ḥāfidz Ibn al-Ātsir al-Jazāri

Al-Imām al-Ḥāfidz Ibn al-Ātsir yaitu seorang pakar dalam bidang Hadis dan Bahasa, beliau juga membagi *bid'ah* menjadi dua bagian yaitu; *bid'ah ḥasanah* (baik) serta *bid'ah sayyi'ah* (buruk). Dalam kitabnya, *al-Nihāyah fi ghārib al-hadis wa al-atsār* beliau mengatakan : “*bid'ah*

⁴² M. Idrus, *Membongkar Kebohongan* , 70

ada dua macam; yaitu bid'ah huda (sesuai petunjuk agama) dan bid'ah dhalal (sesat). maka bid'ah yang menyalahi perintah allah dan Rasulullah SAW, tergolong bid'ah tercela dan tertolak. Bid'ah yang berada dibawah naungan keumuman perintah allah dan dorongan allah dan rasulnya, maka tergolong bid'ah yang terpuji. Sedangkan bid'ah yang belum pernah memiliki kesama'an seperti semacam kedermawaman dan berbuat kebajikan, maka tergolong perbuatan yang terpuji dan tidak mungkin hal tersebut menyalahi syara'.⁴³

6) Al-Hāfidh Ibn al-'Arābi al-Maliki

Al-Imām al-Qādhī Abu Bakar Ibn al-Arābi al-Maliki, seorang yang Hafizh, dan beliau juga seorang mufassir dan faqih terhadap madzhab maliki, beliau juga membagi *bid'ah* menjadi dua bagian. Dalam kitabnya '*aridhāt al-ahwādzi syarh jami' al-Tirmīdzi*', beliau berkata : Umar berkata, "ini sebaik-baik *bid'ah*". *Bid'ah yang dicela hanyalah bid'ah yang menyalahi sunnah. Dalam perkara yang dianggap baru (muhdās) yang dicela adalah yang mengajak pada sebuah kesesatan*" Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam

7) Al-Imām Izzuddin bin Abdissalam

Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam juga membagi *bid'ah* menjadi lima bagian. Dalam pandangannya *bid'ah* itu terbagi menjadi lima bagian diantaranya adalah *bid'ah wajibah*, *bid'ah mandzubah* (sunnah), *bid'ah mubāhah*, *bid'ah makruhah*, dan *bid'ah muharramah* (haram) dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa *bid'ah* adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (*terjadi*) pada masa Rasulullah SAW. dan beliau juga menjelaskan terbaginya *bid'ah* menjadi lima seperti *bid'ah wajibah*, *bid'ah muharramah*, *bid'ah mandzubah*, *bid'ah makruhah*, *bid'ah mubāhah*, bahwa jalan untuk

⁴³ M. Idrus, *Membongkar Kebohongan*, 73

mengetahui hal itu adalah dengan membandingkan *bid'ah* pada kaedah-kaedah Syari'at. Apabila *bid'ah* itu masuk pada kaedah Wajib, maka akan menjadi *bid'ah wajibah*, dan apabila masuk dalam kaedah haram, maka akan masuk pada katagori *bid'ah muharramah*, apabila masuk pada kaedah sunat, maka akan masuk dalam kaedah *bid'ah mandzūbah*, dan apabila masuk dalam kaedah mubah, maka *bid'ah mubāḥah*.⁴⁴

Bid'ah wajibah memiliki banyak contoh, *pertama* adalah seperti menekuni ilmu nahwu sebagai sarana memahami al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini hukumnya wajib, karena menjaga syari'at itu wajib dan tidak mungkin dapat menjaganya tanpa mengetahui ilmu nahwu. Sedangkan sesuatu yang menjadi sebab terlaksanakannya perkara wajib, maka hukumnya wajib. *Kedua*, berbicara dalam *jarh wa ta'dīl* untuk membedakan hadis yang *shāhīh* dan yang lemah.

Bid'ah muharramah memiliki banyak contoh, diantaranya *bid'ah* ajaran *Qadāriyyah*, *Jabāriyyah*, *Murji'ah*, *Mujassimah*. Sedangkan menolak terhadap *bid'ah-bid'ah* tersebut termasuk *bid'ah* yang wajib

Bid'ah mandzūbah memiliki banyak contoh, diantaranya mendirikan sekolah-sekolah, jembatan-jembatan dan setiap kebaikan yang belum pernah dikenal pada generasi pertama diantaranya adalah *shalāt tarāwih*.

Bid'ah makruhah, juga terdapat berbagai contoh, di antaranya adalah memperindah bangunan masjid dan menghiasi Mushaf al-Qur'an.

Bid'ah mubāḥah memiliki banyak contoh, di antaranya menjamah makanan dan minuman yang lezat-lezat, pakaian yang indah, tempat tinggal

⁴⁴ M. Idrus, *Membongkar Kebohongan*, 74

yang mewah, memakai baju kebesaran dan lain sebagainya.

Pandangan Al-Imām Izzuddīn bin Abdissalam yang membagi *bid'ah* menjadi lima bagian ini dianggap sebagai pandangan yang final dan diikuti oleh mayoritas ulama' terkemuka dari kalangan *fuqahā'* dan ahli hadis.⁴⁵

8) Ibn Hajar al-‘Asqalani

Al-Imām Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *hafīzh* dan *faqīh* bermadzhab Syafi'i. Beliau mengklasifikasi *bid'ah* menjadi dua, bahkan menjadi lima bagian. Dalam kitabnya *fath al-Barī'* beliau mengatakan: “*secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Dalam syara' bid'ah diucapkan sebagai lawan Sunnah, sehingga bid'ah itu pasti tercela. Sebenarnya, apabila bid'ah itu masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap baik menurut syara', maka disebut bid'ah hasanah. Bila masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap buruk menurut syara', maka disebut bid'ah mustaqbahah (tercela). Bila tidak masuk dalam naungan keduanya, maka menjadi bagian mubah (boleh). Dan bid'ah itu dapat dibagi menjadi lima hukum*”.

9) Al-Imam al-‘Aini

Al-Imām Badruddin Mahmud bin Ahmad al-‘Aini beliau bermadzhab Hanafi dan membagi *bid'ah* menjadi dua bagian. Beliau mengatakan bahwa *bid'ah* pada mulanya adalah mengerjakan sesuatu yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. kemudian *bid'ah* itu ada dua macam, apabila masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap baik oleh syara' maka disebut *bid'ah hasanah*. Apabila masuk di bawah naungan sesuatu yang dianggap buruk oleh syara', maka disebut *bid'ah tercela*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama' terkemuka dalam setiap kurun waktu

⁴⁵ M. Idrus, *Membongkar Kebohongan*, 76

mulai dari al-Imām al-Syāfi’i sampai al-Imām al-‘Aini dan masih banyak ulama’ lain yang tidak dikutip disini, membagi *bid’ah* menjadi dua bagian, yaitu *bid’ah ḥasanah* dan *bid’ah madzmumah*. Bahkan lebih rinci lagi, *bid’ah* itu dapat dibagi menjadi lima bagian sesuai dengan jumlah hukum-hukum yang berlaku dalam agama.⁴⁶

b. ***Bid’ah* Menurut Kelompok Kedua**

Kelompok ini memiliki pandangan berbeda dengan pandangan mayoritas kaum muslimin, dimana mereka mengatakan bahwa semua *bid’ah* itu pasti sesat, dan setiap kesesatan pasti masuk neraka. Pendapat kedua ini lebih banyak diikuti oleh kaum Salafi, seperti Ibn Bāz, al-‘Usaimin, al-Albani, Arrabi, dan lain-lain. Berikut ini akan dikemukakan mengenai pandangan mereka:

1) **Al-‘Usaimin**

Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimin beliau adalah tokoh besar yang menjadi rujukan oleh kelompok salafi, beliau berasal dari Najd Saudi Arabia. Beliau berpendapat semua yang namanya *Bid’ah* pasti sesat, dan yang sesat pasti akan masuk neraka. Pernyata’an ini dapat dikutip dalam karyanya yang berjudul *al-Ibda’ fī kamal al-Syar’i wa Khāṭar al-Ibtida’* beliau mengatakan : “*semua bid’ah adalah sesat*”, bersifat global, umum, menyeluruh tanpa terkecuali dan dipagari dengan kata yang menunjuk pada arti menyeluruh dan umum yang paling kuat yaitu kata-kata *kulli* (seluruh). Apakah setelah ketetapan menyeluruh ini, kita dibenarkan membagi *bid’ah* menjadi tiga bagian, atau menjadi lima bagian? Selamanya, ini tidak akan pernah benar”.

Pernyata’an al-‘Usaimin ini memberikan pengertian bahwa hadis “*semua bid’ah adalah sesat*”, bersifat general, umum dan menyeluruh terhadap seluruh jenis *bid’ah*, tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satu pun *bid’ah* yang boleh

⁴⁶ M. Idrus, *Membongkar Kebohongan*, 79

disebut *bid'ah ḥasanah*, apalagi disebut *bid'ah mandzubah* yang mendatangkan pahala bagi pelakunya. Oleh karena itu, membagi *bid'ah* pada tiga bagian, atau lima bagian, menurut al-'Usaimin tidak akan pernah dibenarkan, dan yang namanya *bid'ah* tetap akan selalu sesat dan akan masuk neraka.⁴⁷

2) Salih Bin Fauzan Al-Fauzan

Beliau adalah Dr. Safih Fauzan bin 'Abdullah, beliau lahir pada tahun 1354 H, serta aktif menjadi guru besar di *Ma'had al-'Ilmi* di kota Riyadh Saudi Arabia, dan beliau juga menjadi mufti komite tetap urusan fatwa dan riset ilmiah. Beberapa fatwanya juga menjadi rujukan oleh kelompok salafi yang berada di Indonesia. Beliau juga menjelaskan definisi Bid'ah yang masuk dalam kelompok kedua.

Bid'ah dari segi bahasa diambil dari البِدْع yang artinya adalah membuat sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya, termasuk dalam hal ini firman Allah:

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

Artinya: "Allah Pencipta langit dan bumi".(**Al-Baqarah : 117**)

Yakni, Allah menciptakan keduanya tanpa contoh sebelumnya, Allah juga berfirman :

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

Artinya: *Katakanlah: "Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul."* (**al-Ahqaf : 9**)

Beliau membagi *Bid'ah* menjadi dua macam. *Pertama*, yaitu *bid'ah qauliyyah i'tiqādiyyah* (ucapan dan keyakinan), seperti pendapat-pendapat dan akidah-akidah jahmiyyah, mu'tazilah, dan aliran pemikiran lainnya. *Kedua*, *bid'ah* dalam urusan ibadah

⁴⁷ M. Idrus, *Membongkar Kebohongan*, 81

dengan sesuatu yang Allah tidak syari'atkan, seperti halnya peraya'an Maulid Nabi dan lain sebagainya.⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

Guna membuktikan bahwa penelitian ini penting dilaksanakan dan memang belum pernah dilakukan sebelumnya, maka peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menyajikannya dari mulai yang paling umum pembahasannya hingga yang paling mendekati fokus kajian.

Pertama, Tesis yang berjudul “*Cara Berpakaian Salafi Banyumas*” yang disusun oleh Ismail Lc, Progam Studi Agama dan Filsafat konsentrasi Tafsir Hadis UIN Yogyakarta, disimpulkan bahwa dalam tesis ini mengulas tentang adanya perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis cara berpakaian dikalangan umat Islam, salah satunya salafi yang berada di Banyumas, dalam tesis ini peneliti mengkaji konsep berpakaian salafi Banyumas serta sumber dan metode mereka dalam memahami hadis, khususnya hadis berpakaian. Dan untuk acuan ini penulis lebih menekankan cara pendekatan metode pemahaman hadis.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Hadis Tentang Bid'ah*” yang disusun Erma Rohmana al Jauhariyah Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang perihal Bid'ah meninjau kembali makna bid'ah. Dan pada akhir skripsi ini dapat disimpulkan hadis kullu bid'atin dalalah jika dimaknai dengan literal, maka pemahaman ini akan berasa ekstrem. dan bid'ah tidak mengalami perkembangan, hanya saja subjek atau pelaku telah mengalami pergeseran pemikiran, yang awalnya menentang dan menyebut hal itu bid'ah dan sesat, sekarang justru hal tersebut dirasa benar dan mulai melakukan atau mengikutinya. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dari sisi Bid'ah.

Ketiga skripsi yang berjudul “*Konsep Bid'ah menurut Imam Nawawi dan Syekh Abdul Aziz Bin Baz*” yang disusun

⁴⁸ Salih Fauzan, *Panduan Lengkap Membenahi Akidah*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 491

Mohamad Shafawi Bin Md Isa Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep Bid'ah menurut pandangan dua tokoh besar, hasilnya Imam Nawawi memaknai bid'ah adalah mencipta suatu amalan yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah, dan ia membagikan bid'ah kepada dua macam, yaitu bid'ah *hasanah* dan bid'ah *madhmumah*. Sedangkan Bin Baz mengartikan bid'ah adalah tiap-tiap perbuatan ibadah yang dilakukan yang tidak dipraktekkan oleh Rasul seta tidak ada asal dari Al-Qur'an, sunnah dan dari perbuatan khulafa ar-Rasyiddin, dan ia tidak membagikan bid'ah, semua bid'ah adalah dhalalah, ia juga menggunakan istilah "mungkar" untuk bid'ah dhalalah. Bin Baz berdalilkan ayat Al-Qur'an dan dikuatkan dengan hadis. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji konsep pandangan bid'ah menurut pendapat para ulama'.

Keempat, skripsi yang berjudul "*Studi Kritis Hadis tentang Sunnah dan Bid'ah dalam kitab Risalah Hujjah Ahlusunnah wal jama'ah karya KH. Hasyim Asy'ari*" karya Ahmad Budiono mahasiswa Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits Universitas UIN Walisongo Semarang. dalam skripsi ini penulis mengkaji Konsep sunnah dan bidah yang dibangun K.H Hasyim Asyari dalam kitabnya Risalah Hujjah Ahlussunah wal Jamaah merupakan salah satu diantara fenomena terhadap penafsiran teks agama khususnya hadits. Hadits Nabi SAW sebelum dipahami dan diamalkan, perlu diidentifikasi terlebih dahulu serta diteliti orisinalitasnya dalam rangka kehati-hatian dalam mengambil hujjah atasnya. keterkaitannya dengan penelitian ini adalah berhati-hati dalam memaknai hadis yang multi-interpretasi, terutama memahami hadis bid'ah, sebelum memaknai hadis bid'ah, pengkaji harus mengidentifikasi kredibilitas hadis tersebut dan tidak terburu-buru dalam wacana teks hadis bid'ah, agar tidak terjebak dengan pemahamannya sendiri.

Kelima, Journal yang berjudul "*Tradisi Keilmuan Pesantren Salafi*" karya M. Misbah Stain Purwokerto. Di dalam journalnya beliau mengungkap pesantren salafi sebagai lembaga yang mempunyai misi gerakan purifikasi yaitu gerakan pemurnian tauhid. Mereka menolak segala yang tidak

ada aturannya dalam syari'at serta bertentangan dengan akidah Islam. Tradisi keilmuan salafi-Wahabi yang senantiasa menekankan pada otoritas teks dan membatasi peran akal akan mengakibatkan anggapan bahwa al-Qur'an dan Hadis bersifat sempurna karena telah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, mereka kemudian melakukan simplikasi bahwa semua ajaran agama yang tidak tersurat dalam al-Qur'an dan Hadis dianggap sebagai bid'ah, sedangkan pelakunya dianggap sebagai orang yang perlu diluruskan, baik dengan peringatan atau dengan kekerasan.

Keterkaitan dengan penelitian ini adalah pada gerakan purifikasi melalui lembaga pesantren, dan penelitian tersebut hampir sama dalam hal pergerakan ekspansi dakwah salafi. Membentuk komunitas dan mempunyai misi dakwah pemurnian tauhid dan menjauhi segala apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW.

Keenam, Journal yang berjudul "*Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf Al-Qardawi*" karya Suryadi Progam Studi Ilmu Hadis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di dalam journalnya beliau mengungkapkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi memahami hadis dengan mempertimbangkan setting historis sebagai suatu keniscayaan. Ia membagi setting historis menjadi tiga klasifikasi: a) Memahami hadis berdasarkan sebab atau latar belakang munculnya yang spesifik. b) memahami hadis dengan memperhatikan tujuan atau hikmah yang dilakukan oleh Nabi. c) memahami hadis Nabi dengan memperhatikan suatu kebiasaan temporer pada masa Nabi.

Dengan demikian, pendekatan historis digunakan untuk mempertimbangkan kondisi historis ketika hadis dikemukakan. Pertanyaan mengenai mengapa Nabi bersabda, bagaimana suasana dan kondisi sosio-kultural masyarakat saat itu, termasuk bagaimana persoalan politik saat itu, serta penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan matan hadis muncul, merupakan aspek kajian dalam pendekatan historis. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah dalam memahami suatu hadis tidak bisa langsung terjebak dengan makna teks, sebelum memahami hadis pensyarah harus melalui tahap komparatif, yaitu perbandingan dalil satu dengan dalil-dalil yang lain, seperti aspek historis, antropologis, sosiologis, dan

lain-lain. Bertujuan agar pensyarah tidak terjebak dengan makna teks secara utuh, sehingga ketika memahami hadis pensyarah tidak terjebak dengan pemahamannya sendiri.

Ketujuh, Journal yang berjudul “*Hadist-hadist Bid’ah Prespektif Ulama’*” karya Ahmad Tanthawi Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal Kembang Kerang. Dalam jurnalnya beliau mengungkapkan bahwa Kelompok-kelompok yang memahami hadist bid’ah dalam analisisnya terpecah menjadi dua. *Pertama* adanya kelompok yang berpegang teguh terhadap makna dan aplikasi tekstual terhadap hadis-hadis bid’ah. Bahwa semua perkara yang baru adalah bid’ah dan semuanya sesat tanpa pengecualian, karena tidak adanya dalil dan nash al-Qur’an dalam pengecualianya, *Kedua*, kelompok sepakat dengan pendapat mayoritas ulama’, yaitu hadist bid’ah termasuk dalam kalimat *jami’ al-Kalim* (ungkapan singkat namun padat makna) seharusnya hadist tersebut tidak untuk menjustifikasikan semua bid’ah sebagai yang buruk dan tercela. Maka dari itu kelompok ini membagi bid’ah dengan dua kategori yaitu bid’ah *sayyiah* dan bid’ah *hasanah*. Keterkaitannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji hadis bid’ah melalui perspektif ulama’. Sehingga dalam memahami hadist bid’ah pembaca mempunyai dua sudut pandang antara ulama’ yang tekstual dan ulama’ yang kontekstual.

Kedelapan, Journal yang berjudul “*Problematika Bid’ah: Kajian terhadap Dalil dan Argument Pendukung serta Penolak adanya Bid’ah Hasanah*”. Karya Supani P3M STAIN Purwokerto. Dalam karyanya beliau mengungkap bahwa dalam hal bid’ah, para ulama terbagi menjadi dua kelompok besar; *pertama*, kelompok ulama yang berpegang pada pendapat bahwa semua bid’ah itu sesat. Kelompok ini adalah pendukung pendapat Imam Malik pendiri mazhab Maliki. *Kedua* adalah kelompok yang berpegang pada pendapat bahwa bid’ah itu tidak seluruhnya sesat, ada yang sesat dan tercela/*madzmumah*, dan ada yang hasanah dan terpuji /*mahmudah*. Kelompok kedua ini adalah pendukung pendapat Imam Syafi’i (pendiri mazhab Syafi’i). Pengelompokan ini terjadi karena adanya sebab yang melatarbelakangi, yaitu adanya perbedaan pemahaman terhadap keberlakuan lafadz “*kullu*” yang terdapat pada Hadis “*kullu bid’atin dhalalah*”. Kelompok *pertama* memahami lafadz “*kullu*” berlaku ‘*am muthlak*’ berlaku umum secara mutlak,

sementara kelompok *kedua* memahami lafadz “*kullu*” sebagai lafadz ‘*am makhshush* lafadz umum yang berlaku khusus. Keterkaitanya dengan penelitian ini adalah sama dalam pengklasifikasian kelompok pertama dan kedua, yaitu yang pertama berpegang teguh terhadap lafadz *kullu* bermakna keseluruhan dan yang kedua memahami lafadz *kullu* bermakna sebagian.

Kesembilan, Journal yang berjudul “ *Global Salafism*” karya Supandi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan. Dalam karyanya beliau menguraikan bahwa gerakan global salafism membelah dunia muslim telah memberikan corak dan warna tersendiri bagi umat Islam, Sedikitnya terdapat tiga spesifikasi dalam pemahaman ke-Agama salafism, salah satu diantaranya adalah persoalan Doktrin ke-Agamaan, kemudian sisi politik, dan dari sisi jihad dalam perspektif salafi. Keterkaitanya dengan penelitian ini adalah hasil dari pergerakan salafi internasional melalui tahap doktrin purifikasi, politik, serta jihad, yang dilakukan gerakan dakwah mereka, sehingga dakwah mereka mampu menguasai sebagian wilayah di Indonesia, khususnya yang terdapat di Masjid Al-Abrar Desa Ngembalrejo Kab, Kudus merupakan hasil dari sekian perjalanan ekspansi dakwah Salafi.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan suatu cara atau model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan orang lain dalam membaca dan memahami isi dari berbagai kejadian yang dikaji oleh peneliti. Berdasarkan penjelasan bab satu dan bab dua peneliti merumuskan kerangka berfikir sebagai berikut.

